



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI
DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rencana kontingensi disusun sebagai perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dalam penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI
GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANGLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Gempa Bumi adalah guncangan atau getaran hebat yang terjadi secara tiba-tiba pada lapisan Bumi akibat pelepasan energi dari dalam kerak Bumi, yang dapat disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau aktivitas manusia.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
9. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
10. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
11. Rencana Kontingensi adalah proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta tanggapan dan pengeralahan potensi yang telah disetujui bersama.
12. Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
13. Partisipatoris adalah pelibatan multipihak pada setiap tahapan proses penyusunan dokumen.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman/landasan dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana dan operasional



penanganan darurat Bencana Gempa Bumi, bagi Pemerintah Kabupaten Bangli dan dunia usaha serta masyarakat.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana Gempa Bumi secara maksimal bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha di Daerah;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana Gempa Bumi saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - c. terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di Daerah untuk penanganan darurat bencana Gempa Bumi;
 - d. sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan Gempa Bumi;
 - e. menurunkan risiko korban dengan upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon yang optimal dalam keadaan darurat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan sifat Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli;
- b. penyelenggaraan Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli;
- c. pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli; dan
- d. Pendanaan.

BAB II

JENIS DAN SIFAT RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANGLI

Pasal 4

- (1) Jenis Rencana Kontingensi Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli;
- (2) Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sifat Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli, meliputi:
 - a. Partisipatoris; dan
 - b. dinamis.
- (2) Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli yang bersifat Partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaan Kontingensi Bencana melibatkan semua pihak;
- (3) Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli yang bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaannya selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB III
PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINGENSI
GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANGLI

Pasal 6

Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli, berdasarkan pada potensi Bencana Gempa Bumi.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI
DI KABUPATEN BANGLI

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli dilaksanakan melalui lokakarya partisipatif untuk membangun kesepakatan perencanaan.
- (2) Dalam hal, terjadi kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diaktivasi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat.

Pasal 9

Evaluasi Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perlu mendapatkan peninjauan untuk pemutakhiran atau pembaruan secara periodik minimal 3 (tiga) tahun sekali atau dengan mempertimbangkan perubahan faktor-faktor risiko Bencana meliputi, bahaya atau ancaman, kerentanan dan kapasitas.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Sumber pendanaan Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli berasal dari sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di Bangli
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN NOMOR

